

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Syukur alhamdulillah telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2020 secara sederhana dan singkat ini. Dokumen LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu perlu adanya kesinambungan yang terprogram dan terlaksana sesuai rencana dan selalu di evaluasi potensi dan hambatannya sesuai dengan kondisi yang berkembang. Sehingga pada gilirannya diharapkan apa yang menjadi visi dan misi SKPD menjadi terwujud dan terwujudnya peningkatan pelayanan dan kapabilitas aparatur secara umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2020 telah berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2020 maupun tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya Dokumen LPPD SKPD tahun 2020 ini diharapkan memberikan arahan positif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas,

GENTRY YULIANTONO, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19660708 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1) Latar Belakang	1
2) Gambaran Umum SKPD	1
a) Struktur Organisasi.....	1
b) Kepegawaian	8
c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	11
d) Data Statistik	12
BAB II . PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	20
1) Urusan Wajib	20
a) Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	20
b) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	24
c) Program dan Kegiatan	24
d) Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	25
e) Permasalahan dan solusi	27
BAB III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	28
1) Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/ pemerintah Provinsi	28
2) Tugas Pembantuan yang diberikan	28
BAB IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	29
1) Kerjasama Daerah	29
a) Mitra yang diajak kerjasama	29
b) Dasar Hukum	29
c) Bidang Kerjasama	29
d) Nama Kegiatan	30
e) Sumber dan jumlah anggaran	30
f) Jangka waktu kerjasama.....	30
g) Hasil (output) dari kerjasama	30
h) Permasalahan dan solusi	30
2) Pengelolaan Kawasan Khusus	31
BAB V. PENUTUP	32
1) Kesimpulan.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data PNS dan PTT Dinas Perhubungan Tahun 2020	8
Tabel 1.2. Jumlah PNS menurut Tingkat Golongan	9
Tabel 1.3. Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.4. Jumlah PNS menurut Tingkat Jabatan	11
Tabel 1.5. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan	12
Tabel 1.6. Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor.....	14
Tabel 1.7. Tarif Retribusi Terminal	17
Tabel 1.8. Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum Kabupaten Tanah Laut	18
Tabel 1.9. Tarif Parkir Khusus Kabupaten Tanah Laut	18
Tabel 1.10. Pendapatan Asli Daerah dari parkir tahun 2020	18
Tabel 1.11. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020	20
Tabel 1.12. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 ..	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.....	2
Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai	8
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan	9
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan	10
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan	11
Gambar 1.6. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Laut	13

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka perlu di jabarkan diantaranya pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah . Dasar Hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.


Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun 2020 pada lingkup kerja sektor Perhubungan .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan merupakan suatu penjabaran penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah disektor Perhubungan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

2) Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

a) Struktur organisasi Dinas Perhubungan :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan;

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.

b. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan terdiri dari :

- 1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
- 2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyebrangan: dan
- 3) Seksi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai.

c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

- 1) Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda;

- 2) Seksi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
dan
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat.
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Penkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai Tugas :
- Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan laut.

Fungsi Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan kebijakan angkutan sungai dan penyeberangan;
- Pelaksanaan kebijakan navigasi dan pengembangan teknologi perhubungan laut;

- Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan laut;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan laut dan kepelabuhan.

2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan sungai dan penyeberangan.

3) Seksi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait navigasi, pengembangan teknologi perhubungan laut dan sungai.

d. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perhubungan darat.

Fungsi Bidang Perhubungan Darat :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan darat;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan darat;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat ;
- Pelaksanaan kebijakan manajemen, rekayasa lalu lintas dan pengembangan multimoda;

- Pelaksanaan kebijakan pengawasan, operasional lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
- Pelaksanaan Kebijakan pengembangan teknologi perhubungan darat;
- Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan darat;
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda.

2) Seksi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengawasan dan operasioanl Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

3) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan teknologi perhubungan darat.

e. UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasioanal UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomen klatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional


- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Kepegawaian

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2020


No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	38 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	41 orang
Jumlah		79 orang



Gambar 1.1 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 1.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	
2.	Golongan II	7 orang
3.	Golongan III	27 orang
4.	Golongan IV	4 orang
Jumlah		38 orang



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan

Tabel 1.3 : Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	10
4.	D 1	-
5.	D 2	3
6.	D 3	6
7.	D.4	3
8.	S.1	13
9.	S.2	3
Jumlah		38 orang




Gambar 1.4 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No.	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	3
3.	Esselon IV	13
4.	Fungsional Umum	16
5.	Fungsional Tertentu	5
Jumlah		38 orang



Gambar 1.5 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Jabatan

c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional kegiatan penyelenggaraan tugas SKPD Dinas Perhubungan di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 : Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Nama Asset	Jumlah
1.	Gedung kantor	6
2.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1
3.	Terminal	1
4.	Dermaga	4
5.	Pos UPT Pelabuhan	4
6.	Pos Pengawasan bid. Laut	1
7.	Pos Pengawasan LLAJ	2
8.	Kendaraan Roda 4/2	31
9.	Radio Repeater/Komputer/Laptop	61
10.	Speed boat	2


11.	Rambu	1344
12.	Traffic Light	3
13.	Warning Light	6
14.	Comvek Mirror	5
15.	Gudang Genset	1
16.	Meubelair	190
17.	Bangunan garasi/ pool/ tempat parkir	1

*Keadaan akhir tahun 2020

d) Data Statistik

Kabupaten Tanah Laut dengan ibu kota Pelaihari memiliki wilayah seluas 3.361,35 km². Luas kabupaten ini merupakan 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Geografis kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114030'20" dan 115023'31" Bujur Timur, serta diantara 3030'33" dan 4011'38" Lintang Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara adalah Kabupaten Banjar,
- Batas Timur adalah Kabupaten Tanah Bumbu,
- Batas Selatan adalah Laut Jawa,
- Batas Barat adalah Laut Jawa.



Gambar 1.6 : Peta Administrasi Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh seorang bupati. Mulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi Dua Belas kali pergantian pemegang jabatan bupati. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) organisasi perangkat staf pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Bappeda disamping bertugas secara teknis juga mengkoordinasi dan mengintegrasikan usaha penyusunan rencana dan program kerja. Inspektorat merupakan unsur pengawasan dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap. Jumlah desa yang tersebar di semua kecamatan adalah 135 desa.

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .

Sedangkan Dasar Hukum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali &berkala/periodik
- b. Surat keterangan Penggunaan Lapisan Kaca film

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

Tabel 1.6 : Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
1	Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi	
	- Kendaraan Baru Uji Pertama / Mutasi Masuk	85.000
	- Uji berkala	10.000
	- Rekomendasi Uji Keluar Daerah	75.000
	- Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji	92.500
	- Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala	72.500

- Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala Hilang	82.500
2 Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam) Bulan	
- JBB s/d 3.000 Kg	72.500
- JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg	82.500
- JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg	92.500
- JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg	102.500
- JBB > 14.000 Kg	112.000
- Kereta gandengan / kereta tempelan	50.000

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2020 Mobil Kendaraan wajib uji yang melaksanakan Pengujian (kir) baik itu pengujian pertama kali atau uji periodik pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 3837 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang di capai pada tahun 2020 sebesar Rp. 560.472.500,-

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan diharapkan kendaraan yang melaksanakan uji di Unit Pengujian dapat meningkat pula.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah mobil uji tersebut diantaranya adalah peningkatan mutu pelayanan publik dengan mengganti Buku Uji manual dengan kartu Uji berkala elektronik, pembayaran Retribusi non tunai, dan perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

Perubahan tarif baru berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti lulus uji berkala berupa Bukti Lulus Uji berkala elektronik (Smart Card)

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pada UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut jenis pelayanan yang diberikan berupa pelayanan keselamatan penyeberangan di Wilayah Kabupaten

Tanah Laut terutama di wilayah Penyeberangan Pulau Datu Kecamatan Panyipatan. Jumlah orang yang menyeberang pada tahun 2020 sebanyak 9.578 orang.

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal disektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1 Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal & perparkiran melayani 2 jenis layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

3.2 Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3 Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk keluar kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.7 : Tarif Retribusi Terminal

Retribusi Terminal :	Biaya (Rp.)
- Mbl penumpang Bus umum transit AKAP	2.500
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP :	
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat < 15 org	1.000
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat 15 sd 24	1.500
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat >24	2.000
- Mbl Bus –minibus trayek pedesaan	1.000
- Mbl penumpang trayek pedesaan	1.000
- Pemakaian kios/ toko/warung	300.000
- Sewa petak tanah / m2	300
- Pemakaian WC Umum	1.000
-Pemakaian kamar mandi	2.000
- Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP	3.000
- Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan	2.000

b. Untuk pelayanan parkir ada dua jenis layanan yaitu :

- *Parkir di tepi jalan umum*

Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum .

- *Parkir tempat khusus*

Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir.

Sedangkan besaran tarif parkir di Kabupaten Tanah Laut ada pada tabel berikut :

Tabel 1.8 : Tarif Parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tanah Laut

Retribusi Parkir: di tepi jalan umum	Biaya (Rp.)
- Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000

Tabel 1.9 : Tarif Parkir khusus Kabupaten Tanah Laut

Retribusi Parkir:khusus	Biaya (Rp.)
- Pada lokasi non wisata :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
- Pada lokasi objek wisata :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
-Pada lokasi pasar kecamatan :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500

-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
-Pada acara hiburan/olahraga /insidentil :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000

3.4.Potensi yang dapat dikembangkan

Untuk pengembangan terminal di Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan, mengingat terminal Tanah Habang sekarang dengan lokasi di tengah kota Pelaihari adalah hak pinjam pakai lokasi milik POLRI kurang memadai , dan telah di lakukan upaya berupa rencana pembangunan terminal tipe C yang refresentatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektifitas jaringan transportasi yang lebih andal.

Dari sisi pendapatan asli daerah , pengembangan terminal Pelaihari dapat menjadi sektor andalan juga, dengan lokasi terminal sekarang keberadaan dan kepemilikan toko atau kios merupakan bangunan pribadi dan bukan merupakan asset terminal, sehingga tidak dapat di pungut retribusi kios/toko/warung.

Apabila terminal kedepan telah di bangun pada lokasi baru akan di bangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Pendapatan asli daerah dari jasa usaha terminal pada tahun 2020 sebesar RP. 86.224.000,- dari target sebesar Rp. 89.509.000,- atau terealisasi 96,33 %.

Untuk pengembangan potensi perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sangat menjanjikan.

Dengan objek wisata di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Laut, parkir di tempat khusus di lokasi wisata sangat dapat diharapkan.

Begitu juga dengan lokasi parkir di pasar kecamatan di Kabupaten Tanah laut, saat ini pemungutan retribusi parkir di lokasi pasar kecamatan belum begitu optimal, ada beberapa lokasi titik parkir yang masih di kuasai oleh perorangan, dengan pendekatan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh personel Dinas Perhubungan di

UPT.Terminal dan Perparkiran, diharapkan kedepan parkir dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah dari parkir pada tahun 2020 yaitu : dari tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp. 354.253.500 dari target sebesar Rp. 240.214.800,- atau terealisasi 147,47 %, dan dari parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar Rp. 27.912.000,- dari target sebesar Rp. 17.600.000,- atau terealisasi 158,59 %.

Tabel 1.10 : Pendapatan Asli Daerah dari Parkir pada tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 240.214.800	Rp. 354.253.500	147,47%
2	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Rp. 17.600.000	Rp. 27.912.000	158,59%

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Urusan Wajib

a) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di uraikan pada table berikut :

Tabel 1.11 : Tingkat Pencapaian standar pelayanan minimal
Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
	BIDANG PERHUBUNGAN							
1.	Kebutuhan Administrasi dan Operasional Perkantoran	80%		70 %	93,34 %			
	Dinas Perhubungan (RPJMD)							
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%		19,10 %	31,07 %			
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	80%		66,7 %	79,13 %			
3.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	70%		82,5 %	81,46 %			
4.	Penyiapan pelabuhan untuk mendukung keluar masuk arus barang terutama hasil tambang dan perkebunan	80%		60%	71,90 %			
5.	Penyiapan dan pendirian terminal di ambungan	50%		20%	30%			
	Dinas Perhubungan (SPM)							
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%		20%	20 %			
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/ kota	75%		8%	10 %			
3	Tersedianya halte pada setiap kabupaten / kota yang telah di layani angkutan umum dan trayek	40%		32%	33 %			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	60%		100 %	100 %			
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten / kota	100%		40,18%	31,07 %			
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan	50%		100 %	100 %			
7	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal	60%		20%	20 %			
8	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%		80%	84,61 %			
9	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/kota	60%		50%	50 %			
10	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%		10%	11 %			
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	50%		20%	20 %			
12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten / kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	90%		40%	25,30 %			
13	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten / kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	100%		20%	25,30 %			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	60%		10%	25,30 %			
15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota	100%		70%	70%			
16	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau	100%		60%	60 %			
17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	75%		0%	0 %			
18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	60%		0%	0 %			
19	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%		0%	0 %			
20	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/ kota	40%		80%	80 %			
21	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	60%		50%	50 %			

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan	60%		0%	0 %			
23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/ kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan	50%		0%	0 %			
24	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%		20%	20 %			
25	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran diatas 7 GT yang beroperasi kepada lintas dalam kabupaten/kota	40%		70%	70 %			
26	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%		20%	20 %			

b) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian perencanaan yaitu kesesuaian antara Renstra dan Renja kami sajikan dalam tabel terpisah, dalam lampiran laporan ini .

c) Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2020 dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.12 : Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.504.665.980,00
1	Penyediaan rapat rapat, konsultasi dan kordinasi	419.832.000,00
2	Penyediaan jasa bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	250.063.980,00
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	837.770.000,00
II	Program Pemenuhan,Peningkatan Saran/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	480.815.130,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	102.969.930,00
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	238.340.000,00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	78.305.200,00
4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00
5	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	61.200.000,00
III	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	20.000.000,00
1	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,00
IV	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	731.096.885,00
1	Peningkatan Pelayan Pengujian Kendaraan	731.096.885,00
V	Program Peningkatan Layanan Angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	545.569.000,00
1	Pengembangan Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda	259.500.000,00
2	Peningkatan Operasional dan Pengawasan Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan	245.069.000,00
3	Pengembangan Sarana Prasarana dan Teknologi Perhubungan Darat	40.000.000,00
VI	Program Pengembangan Sektor Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan	176.466.875,00
1	Monitoring dan Pengembangan Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhan	98.165.000,00
2	Pengembangan Sektor Angkutan Suingai, Danau dan Penyeberangan	30.480.000,00
3	Pengelolaan Sarana Navigasi dan Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai	47.821.875,00
VII	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	88.695.200,00

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3
	Penyeberangan	
1	Pengelolaan angkutan Penyeberangan	88.695.200,00
VIII	Program Peningkatan Layanan Angkutan	166.805.000,00
1	Peningkatan Pengelolaandan Penataan Terminal Angkutan Darat dan Perparkiran	166.805.000,00
IX	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	8.075.000,00
1	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	0,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan	8.075.000,00
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	0,00

d) Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji pokok PNS/Uang Representasi	2.002.164.177,-	1.894.009.453,-	94,60 %
2	Tunjangan Keluarga	216.076.624,-	183.996.668,-	85,15 %
3	Tunjangan Jabatan	185.010.000,-	162.490.000,-	87,82 %
4	Tunjangan Fungsional	31.290.000,-	21.000.000,-	67,11 %
5	Tunjangan Fungsional Umum	61.460.000,-	49.315.000,-	80,24 %
6	Tunjangan beras	119.927.520,-	102.474.300,-	85,45 %
7	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	13.153.700,-	3.352.135,-	25,48 %
8	Pembulatan Gaji	200.000,-	27.182,-	13,59 %
9	Tambahan Penghasilan PNS berbasis kinerja	2.160.478.861,-	2.063.067.163,-	95,49 %
Jumlah		4.817.120.890,-	4.479.731.901,-	93,00 %

2. Realisasi Belanja Langsung

LPPD / LKPJ BAB II

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.504.665.980,00	1.404.502.841,00	93,34%
1	Penyediaan rapat rapat, konsultasi dan kordinasi	419.832.000,00	419.700.000,00	99,97%
2	Penyediaan jasa bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	250.063.980,00	209.885.913,00	83,93%
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	834.770.000,00	774.916.928,00	92,83%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.815.130,00	415.647.120,00	86,45%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	102.969.930,00	91.665.000,00	89,02%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	238.340.000,00	188.201.820,00	78,96%
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	78.305.200,00	77.062.300,00	98,41%
4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	0,00	0,00	0,00%
5	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	61.200.000,00	58.718.000,00	95,94%
III	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00%
1	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,00	0,00	0,00%
IV	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	731.096.885,00	618.601.711,00	84,61%
1	Peningkatan Pelayan Pengujian Kendaraan	731.096.885,00	618.601.711,00	84,61%
V	Program Peningkatan Layanan Angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	545.569.000,00	529.676.000,00	97,09%
1	Pengembangan Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda	259.500.000,00	251.058.000,00	96,75%
2	Peningkatan Operasional dan Pengawasan Disiplin Lalu Lintas Angkutan Jalan	246.069.000,00	239.843.000,00	97,47%
3	Pengembangan Sarana Prasarana dan Teknologi Perhubungan Darat	40.000.000,00	38.775.000,00	96,94%
VI	Program Pengembangan Sektor Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan	176.466.875,00	95.559.000,00	54,15%
1	Monitoring dan Pengembangan Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	98.165.000,00	70.585.000,00	71,90%
2	Pengembangan Sektor Angkutan Suingai, Danau dan Penyeberangan	30.480.000,00	12.875.000,00	42,24%
3	Pengelolaan Sarana Navigasi dan Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai	47.821.875,00	12.099.000,00	25,30%
VII	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	88.695.200,00	69.569.615,00	78,44%
1	Pengelolaan angkutan Penyeberangan	88.695.200,00	69.569.615,00	78,44%
VIII	Program Peningkatan Layanan Angkutan	166.805.000,00	162.935.000,00	97,68%
1	Peningkatan Pengelolaandan Penataan Terminal Angkutan Darat dan Perparkiran	166.805.000,00	162.935.000,00	97,68%
IX	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	8.075.000,00	5.352.500,00	66,28%
1	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00%
2	Penyusunan Laporan Keuangan	8.075.000,00	5.352.500,00	66,28%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	3.722.189.070,00	3.301.843.787,00	88,71%

e) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang di hadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 :

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut antara lain adalah :

1. Tenaga Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dengan bidang tugas Teknis Perhubungan, sangat perlu di tingkatkan , para ASN yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan Tekhnis Bidang Perhubungan ada beberapa yang mutasi, dan pensiun, sehingga kondisi sekarang Dinas Perhubungan Masih kekurangan tenaga yang kompeten , dan masih memerlukan diklat teknis seperti PPNS Perhubungan, Teknik Terminal, Teknik Perparkiran, Tekhnisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) , Teknik Manajemen MRLL (Marka, Rambu Lalu Lintas) , Tekhnis Kesyahbandaran, Teknik Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Orientasi LLAJ , dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor .
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai , kebijakan, peraturan, ataupun prosedur pada bidang perhubungan masih perlu dilakukan dan di tingkatkan, untuk dapat mewujudkan masyarakat Tanah Laut yang sadar aturan sektor Perhubungan seperti taat berlalu lintas, taat menguji kendaraannya, taat membayar retribusi parkir, taat Rambu dan marka jalan .
3. Prasarana Mobilitas baik berupa kendaraan roda 4 , roda 2 , dan kapal patroli untuk mendukung kinerja petugas hampir mencukupi, hanya perlu penambahan 2 unit kendaraan roda 4 , 4 unit roda 2 dan pemeliharaan rutin , sehingga pada Dinas Perhubungan yang terdiri dari bidang-bidang dan seksi-seksi yang secara teknis lebih banyak berada di lapangan dapat melaksanakan tugas mobilitasnya dengan optimal .

Untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka diambil kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Mengikut sertakan ASN pada Dinas Perhubungan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti PPNS Perhubungan, Teknik Terminal, Teknik Perparkiran, Tekhnisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) , Teknik Manajemen MRLL (Marka, Rambu Lalu Lintas) , Tekhnis Kesyahbandaran, Teknik Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Orientasi LLAJ , dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor , ataupun bimbingan teknis untuk mendukung kinerja petugas itu sendiri. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengajukan formasi CPNS permintaan tenaga dengan kualifikasi pendidikan sektor perhubungan tertentu kepada instansi terkait dalam hal ini BKPSDM.
2. Merencanakan, menyusun, ataupun merevisi kembali regulasi / ketentuan /peraturan hukum yang dijalankan pada Dinas Perhubungan dengan

- berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengembangan wawasan ke daerah lain yang lebih maju dalam penerapan regulasi/ ketentuan hukumnya.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan menyelenggarakan bintek/ sosialisasi di kabupaten ataupun dengan melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah yang dituju. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan operasional pengendalian disiplin berlalu lintas dan pengawasan sehingga terlaksananya sosialisasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat.
 4. Mengajukan perencanaan pengadaan prasarana mobilitas sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam anggaran SKPD untuk diajukan kepada Tim Anggaran.

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi;
- a) Dasar Hukum
 - b) Instansi Pemberi Tugas Pemabantuan
 - c) Program, Kegiatan
 - d) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
 - e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
 - f) Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - g) Permasalahan dan Solusi.
- 3.2. Tugas Pembantuan yang diberikan;
- a) Dasar Hukum
 - b) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuankan
 - c) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
 - d) Sarana dan Prasarana

Pada SKPD Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2020 tidak ada penyelenggaraan tugas pembantuan .

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Perhubungan melaksanakan kerjasama dengan berapa pihak. Berikut di jabarkan tentang kerjasama tersebut.

a) Mitra yang diajak kerjasama

1. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

b) Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu berdasarkan surat perjanjian kerjasama :

b.1 Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Perjanjian kerjasama ini tandatangani pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat .

b.2 Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Perjanjian kerjasama ini tandatangani pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat jalan raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut .melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Transportasi Darat (STTD) .

c) Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Ruang lingkup Kerjasama yaitu : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan partisipasi pemenuhan

kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut .

2. Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Ruang lingkup kerjasama yaitu : Bidang pendidikan, Bidang penelitian, bidang pengembangan, bidang pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan potensi daerah.

d) Nama Kegiatan

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat
2. Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Laut melalui TriDharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kegiatan STTD .

f) Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu lima (5) tahun , dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

g) Hasil (*output*) dari kerjasama

1. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan darat Di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten .
2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan Sumber daya manusia di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Tanah Laut .

h) Permasalahan dan Solusi.

1. Untuk permasalahan pada kerjasama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada tahun 2018 belum terlihat jelas, karena semua berjalan dengan baik.

4.2 Pengelolaan Kawasan Khusus;

- a) Jenis Kawasan Khusus
- b) Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
- c) Sumber Anggaran
- d) Permasalahan yang dihadapi

Pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2020 tidak ada pengelolaan kawasan khusus .

BAB V PENUTUP

1) Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan, Kabupaten Tanah Laut ini disusun sebagai instrumen manajemen yang dapat digunakan mengukur penyelenggaraan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
2. Semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tanah Laut, RKPD Tanah Laut, Rencana Strategis Dishub serta Rencana Kerja Dishub Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dishub Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2020 berjalan *lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut*, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2020 maupun tahun anggaran selanjutnya.

